



P U T U S A N

Nomor : 9 / PDT / 2016 / PT JMB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PT.BANK MEGA Tbk.Cq PT BANK MEGA Tbk CABANG JAMBI, sebagai
Pembanding / semula Tergugat I ;

L a w a n :

MISDIATI, sebagai Terbanding / semula Penggugat ;

AMRIZAL, sebagai Turut Terbanding I / semula Tergugat II ;

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAMBI,
sebagai Turut Terbanding II / semula Tergugat III ;

KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA JAMBI, sebagai Turut
Terbanding III / semula Tergugat IV ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 9/Pdt/2016/PT JMB tanggal 15 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding:

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 09/PDT/2016/PT.JMB



- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip uraian-uraian tentang segala sesuatu yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Jmb tanggal 19 Nopember 2015 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III ;;

Dalam Pokok Perkara / Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I dalam menetapkan limit lelang atas Hak Tanggungan No 2516 dan tindakan Tergugat III menetapkan aturan lelang dengan baik atas Hak Tanggungan tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan lelang Hak Tanggungan No 2516 atas Sertifikat Hak Milik No 2630 batal demi hukum;
4. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat III membayar ongkos perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 1.239.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh sembilan puluh rupiah) ;

- Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Desember 2015 Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi tanggal 19 Nopember 2015 Nomor 32/Pdt.G/2015/PN Jmb untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding dibuat oleh juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 Desember 2015 Nomor 31/Pdt.G/2015/PN Jmb permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 04 Desember 2015 kepada Turut Terbanding I dan pada tanggal 03 Desember 2015 kepada Turut terbanding II dan Turut Terbanding III;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 09/PDT/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pemanding /
Tergugat tertanggal 21 Januari 2016 dan surat memori banding tersebut
telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada pihak Penggugat /
Terbanding pada tanggal 29 Januari 2016 dan kepada turut Terbanding I /
Turut Terbanding II serta kepada turut Terbanding III;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding /
Penggugat tertanggal 12 Pebruari 2016 yang diterima di kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 17 Pebruari 2016 dan surat kontra
memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengna sah dan seksama
kepada pihak Pemanding / Tergugat;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara
(Inzage) tanggal 08 Januari 2016 Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Jmb kepada
kuasa hukum Pemanding / Tergugat dan Turut Terbanding I, Turut
Terbanding II serta Turut Terbanding III kemudian pada tanggal 12 Januari
2016 pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) disampaikan kepada
Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding I;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I / Pemanding
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 19 Nopember 2015 Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Jmb, surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat I/ Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi Jambi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama itu akan diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 19 Nopember 2015 Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Jmb dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 09/PDT/2016/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tetap berada di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding maka semua ongkos perkara dalam kedua tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepada Tergugat / Pembanding ;

Memperhatikan pasal 192 dan pasal 195 RBg dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding /semula Tergugat I ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pdt.G/2015/PN.Jmb tanggal 19 Nopember 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding /semula Tergugat I untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016, oleh kami DR.NARDIMAN,SH.MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi selaku Hakim Ketua Majelis, H.FIRDAUS, SH.,MH.. dan I NYOMAN SUPARTHA SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta BUSWENDI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H.FIRDAUS, SH.,MH.

DR.NARDIMAN,SH.MH.

I NYOMAN SUPARTHA SH.

Panitera Pengganti,

BUSWENDI,SH., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai putusan Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-
- J u m l a h Rp 150.000,-

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 09/PDT/2016/PT.JMB